



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, antara pihak-pihak:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Demak Nomor 5 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register 1888/K/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal hari dengan register Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON selaku diri sendiri sekaligus Wali Pengampu dari saudara kandungnya bernama : X (ALM) yang lahir di Bandung pada tanggal 03 Maret 1977 dan XX (ALM) yang lahir di Bandung pada tanggal 08 Januari 1980, kemudian dikuatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 449/ Pdt.P/2023/PA.Bdg tertanggal 15 Juni 2023;
2. Bahwa orang tua PEMOHON bernama X dan XX melangsungkan Perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir, Kota Bandung, Perkawinan X dan XX dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 September 1975 bertempat di GG. Kasuari 1 RT 004 RW 009 Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
3. Bahwa Perkawinan X dan XX tersebut dilaksanakan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syari'at islam dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah / sesusuan, untuk X berstatus Jejak sedangkan XX berstatus Gadis;
4. Bahwa, orang tua PEMOHON bernama X dan XX telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
5. **PEMOHON (ALM)**, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 12-08-1984;
6. **X (ALM)** yang lahir di Bandung pada tanggal 03 Maret 1977;
7. **XX (ALM)** yang lahir di Bandung pada tanggal 08 Januari 1980;
8. Bahwa saat ini pasangan suami istri bernama X dan XX keduanya telah meninggal dunia, untuk XX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006, sedangkan X meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020;
9. Bahwa, Perkawinan X dan XX belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) manapun dikarenakan orang tua PEMOHON bernama : X dan XX tidak pernah mencatatkan pernikahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun, hal tersebut dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung Nomor : B-250/KUA.10.19.04/PW.01/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023;

10. Bahwa, selama pernikahan hingga keduanya meninggal dunia tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua PEMOHON bernama : X dan XX dan selama itu pula orang tua PEMOHON bernama X dan XX tetap beragama Islam;

11. Bahwa, oleh karenanya PEMOHON membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bandung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keabsahan pernikahan X dan XX, untuk digunakan sebagai persyaratan mengajukan Permohonan Penetapan Waris;

12. Bahwa, PEMOHON meminta agar Pengadilan Agama Bandung menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara : X dan XX yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 September 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir Kota Bandung;

13. Bahwa memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir Kota Bandung untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan kepada PEMOHON menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Menetapkan sah perkawinan X dan XX yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 September 1975 melangsungkan pernikahan menurut agama

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir Kota Bandung, sah menurut hukum;

Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan terdapat kesalahan dalam permohonan dan akan memperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.** dan **Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Astria Lestari Ningsih, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. **Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.**
Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
2. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
------------------	---	-------------

JUMLAH	:	Rp 210.000,-
---------------	---	--------------

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA.Badg